


IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN GUCCIALIT

Jl. P. Jendral Sudirman 124 Telp. 0334 887659

GUCCIALIT - 67353

32. Instansi : **Kecamatan**
- Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Fungsi :
- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
 - Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum
 - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati
 - Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan
 - Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan
 - Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya
- Tujuan : Meningkatkan kepuasan masyarakat
- Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitas dan koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas	1. Nilai IKM Kecamatan	Nilai IKM	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Pelayanan Umum	Camat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
	keuangan dan pemerintahan desa				
		2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	<p>Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti</p> $\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi / lembaga lain yang terkait}} \times 100\%$	Seluruh Seksi dan Subbagian	
		3. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	<p>Penjelasan : Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dapat berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan dokumen / laporan, SK Camat mengenai Tim, dan berita acara hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan Kecamatan.</p> $\frac{\text{Jumlah desa yang menyusun RPPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa + Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan}} \times 3 \text{ dokumen}$	Seksi Pemerintahan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus / formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			administrasi pemerintahan desa) Penjelasan : Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDDesa dan LPPDesa yang disusun tepat waktu.		

BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M.ML

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN GUCCIALIT

Instansi : KECAMATAN GUCCIALIT

Tugas : melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi : a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum;

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

g. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;

h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya .

Tujuan : Meningkatkan kepuasan Masyarakat

Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Nilai IKM $= \frac{\text{jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi / lembaga lain yang terkait}} \times 100\%$ Penjelasan : Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dapat berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan Dokumen / laporan, SK Camat mengenai Tim, dan berita acara hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan Kecamatan	Seksi Pelayanan Umum Seluruh seksi dan Subbagian	Camat Camat
	Rata – rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	$= \frac{\text{jumlah desa yg menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{jumlah desa yang menyusun APBDesa} + \text{jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu}}{\text{jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan}} \times 3 \text{ dokumen administrasi pemerintahan desa} \times 100\%$ Penjelasan : Yang dimaksud dokumen administrasi Pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa yang disusun tepat waktu	Seksi Pemerintahan	Camat

Gucialit, 03 Januari 2020
CAMAT GUCCIALIT


ISKANDAR
 NIP. 19650905 199003 1 009

DATA CAPAIAN IKU BUPATI TAHUN 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus / Formula Perhitungan Atas IKU	Target Kinerja Tahun 2019 (Mengacu ke dokumen RPJMD 2018-2023)	Capaian Realisasi Kinerja	
				Realisasi	Capaian Kinerja
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Nilai IKM =(jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti) / (jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi / lembaga lain yang terkait) x 100% Penjelasan : Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dapat berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan Dokumen / laporan, SK Camat mengenai Tim, dan berita acara hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan Kecamatan	81,29	84,64	
	Rata – rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	=(jumlah desa yg menyusun RPPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa + jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu) / (jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa) x 100% Penjelasan : Yang dimaksud dokumen administrasi Pemerintahan desa pada definisi ini adalah RPPDesa, APBDesa dan LPPDesa yang disusun tepat waktu			